

HUKUM DI ERA DIGITAL: PELAKSANAAN E-COURT DAN E-LITIGASI SEBAGAI BENTUK EFISIENSI PADA RUANG LINGKUP PERADILAN PERDATA

LAW IN THE DIGITAL ERA: THE IMPLEMENTATION OF E-COURT AND E-LITIGATION AS A FORM OF EFFICIENCY IN THE SCOPE OF CIVIL JUSTICE

Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, Tri Setia Fujiarti

Universitas Singaperbangsa Karawang

Korespondensi Penulis : dheya.rahmawati@fh.unsika.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Hukum di Era Digital: Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Aplikasi *E-Court* merupakan bentuk pelayanan berbentuk *E-Government to Citizen*, yang bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya bagi para pencari keadilan. Namun pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi* ini perlu dipahami oleh masyarakat agar terwujudnya efisiensi selaras dengan tujuan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa untuk meningkatkan peran masyarakat pada pelaksanaan *E-Court* berjalan efektif adalah pihak pengadilan mensosialisasikan pelaksanaan *E-Court* sesuai dengan PERMA No 7 Tahun 2022. Bentuk efisiensi pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi* berupa penyederhanaan administrasi, Pelaksanaan *E-Litigasi*, dan Jadwal persidangan yang pasti dan jelas.

Kata Kunci: *E-Court*, *E-Litigasi*, Efisiensi

ABSTRACT

The *E-Court* application is a form of service in the form of *E-Government to Citizen*, which aims to save time and costs for justice seekers. However, the implementation of *E-Court* and *E-Litigation* needs to be understood by the public so that the realization of Efficiency is in line with the goals of simple, fast, and low-cost principles. The research method used is a normative method with a juridical and conceptual approach. The results show that to increase the role of the community in the implementation of the *E-Court*, the court socializes the implementation of the *E-Court* in accordance with PERMA No. 7 of 2022. The form of efficiency of the implementation of *E-Court* and *E-Litigation* is in the form of simplifying administration, implementing *E-Litigation*, and a definite and clear trial schedule.

Keywords: *E-Court*, *E-Litigation*, Efficiency

A. PENDAHULUAN

Era-Digital ditandai dengan adanya penggunaan Komputer dan Internet yang berguna untuk kehidupan sehari-hari manusia, hal ini bentuk otomatisasi proses yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Berguna untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dan memudahkan dalam mengakses berbagai informasi. Salah satu bentuk adaptasi digital adalah adanya *E-Government* yang dapat digunakan pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ataupun administrasi publik untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat.

Salah satu wujud implementasi *E-Government* dibidang hukum adalah *E-Court* yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018. Pengertian *E-Court* dijelaskan dalam buku Panduan *E-Court*¹, yaitu sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara *online*, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara *online*, Pemanggilan secara *online* dan Persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi *e-Court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Dasar hukum penggunaan *E-Court* diatur di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dengan adanya aplikasi *E-Court* ini perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar jika terjadi sengketa hukum, para pihak pencari keadilan dapat menyelesaikannya di pengadilan melalui aplikasi *E-Court* untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam sistem peradilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Noverianto Gori Warasi dkk, 2024) melalui beberapa hasil wawancara untuk menggali informasi mengenai pengalaman, pandangan, serta tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi *E-Court* di lingkungan peradilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli,

¹ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2019, p.7.

menunjukkan bahwa implementasi teknologi *E-Court* di Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil meningkatkan efisiensi peradilan dengan mempermudah administrasi, mengurangi waktu dan biaya proses, serta memudahkan akses keadilan melalui digitalisasi dokumen dan persidangan. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis akan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai bentuk efisiensi pada pelaksanaan *E-Court* dan *E-litigasi* pada ruang lingkup peradilan perdata.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi* sebagai bentuk efisiensi di ruang lingkup peradilan perdata dengan menggunakan 2 (dua) rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadilan agar timbul peran masyarakat sebagai pengguna terdaftar dan/atau pengguna insidentil pada aplikasi *E-Court* berjalan dengan efektif?
2. Bagaimana pelaksanaan *E-Litigasi* menyederhanakan proses litigasi sebagai bentuk efisiensi pada ruang lingkup peradilan perdata?

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan *E-Court*

Era digital ditandai dengan adanya kehidupan yang ke arah serba digital. Digital menurut KBBI adalah berkaitan dengan atau menggunakan komputer atau internet.² Iklim digital telah memasuki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat serba elektronik.³ Artinya, era digital ini ditandai dengan adanya teknologi digital yaitu komputer, gawai, internet maupun perangkat lunak lainnya yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari untuk manusia.

Indonesia mulai menerapkan sistem digital pada saat masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 yang mengharuskan sistem konvensional berubah menjadi sistem digital. Sebagai contoh sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 masih banyak para pencari keadilan mendaftarkan perkaranya di pengadilan secara konvensional.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI VI Daring, *Pengertian Digital*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/digital>, diakses pada 23 September 2024, jam 17.02 WIB.

³ Fakhry Zamzam dan Tien Yustini, *Iklim Organisasi Era Digital (Konseptual & Operasionalisasi)*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, p.133.

Walaupun sebenarnya Mahkamah Agung sudah meluncurkan platform elektronik untuk administrasi perkara di pengadilan bagi para pencari keadilan yaitu dikenal dengan *E-Court* yang dapat diakses melalui website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

Adanya aplikasi *E-Court* yang dibuat oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk pelayanan berbentuk *E-Government*. *E-Government* merupakan pelayanan kepada masyarakat berupa pemberian informasi serta urusan bisnis kepada warganya atau hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. *E-Government* ini dapat digunakan pada Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ataupun administrasi publik untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan. *E-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik dalam rangka menaikan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang sifatnya demokratis.⁴ *E-Court* ini termasuk kedalam tipe *E-Government to Citizen* (G2C). Menurut Titin Rohayatin, tujuan G2C dengan dibangunnya aplikasi *E-Government* bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.⁵ Sehingga dengan adanya *E-Court* yang diwujudkan oleh Mahkamah Agung berguna untuk mengefisiensikan kegiatan penyelesaian hukum. Hal ini sejalan dengan asas pengadilan yang dikenal dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶

Dasar hukum penggunaan *E-Court* diatur di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Artinya, Mahkamah Agung mencoba membuka gebrakan baru untuk penyelesaian perkara di Pengadilan secara elektronik dimulai pada tahun 2018.

⁴ Marthinus Mandagi, *E-Government dalam Konteks Pelayanan Publik*, Lakeisha, Jawa Tengah, 2023, p.1.

⁵ Titin Rohayatin, *Desain dan Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Pelanggan*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, p.114-115.

⁶ M. Sanusi Helmi dkk, *Perspektif Advokat Kota Banjarmasin terhadap Efektivitas Persidangan melalui Media Elektronik (E-Court)*, *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, Vol.2, No.2, (May-Augt 2024), p.557.

Walaupun sejak peluncuran *E-Court* Tentu butuh penyempurnaan karena untuk saat itu masih sepi peminat. Permasalahan tersebut dikarenakan masih ada advokat yang kebingungan dengan fitur-fitur *E-Court* dan cara penggunaannya yang belum dilakukan secara universal hanya beberapa pengadilan yang sudah melaksanakannya. Sumber Daya manusia yang terbatas serta fasilitas yang belum merata di seluruh pengadilan di Indonesia menjadi akar masalah pelaksanaan *E-Court* secara serentak.⁷

Peraturan mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengalami perubahan, dimulai dari dicabutnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (**“PERMA No 1 Tahun 2019”**) dan selanjutnya diubah dengan PERMA No 7 Tahun 2022. Lalu, PERMA No 7 Tahun 2022 memiliki petunjuk teknis sebagai pedoman operasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam pemberian litigasi dan layanan administrasi pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Petunjuk teknis tersebut diatur di Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut **“SK MA No:363 /KMA/SK/XJJ/2022”**).

Peraturan hukum dapat dikatakan efektif ketika aturan tersebut ditegakkan dengan benar dan diterapkan secara konsisten oleh masyarakat pada umumnya, sehingga perlu memastikan kepatuhan yang harmonis terhadap kerangka hukum yang ditetapkan. Agar terlaksananya PERMA No 7 Tahun 2022 yang terkesan masih baru dan masih banyak khalayak umum belum mengetahui bahwa sudah ada beberapa perkara yang didaftarkan secara *online*, sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar PERMA No 7 Tahun 2022 tidak hanya dipahami tetapi juga efektif diimplementasikan dalam prakteknya.

Efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum ditentukan dari apabila suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang kemudian akan tersebut muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat,

⁷ Desi Indah J. dkk., *Urgensi Pembentukan E-Court sebagai Wujud Peradilan yang Berkembang*, Lontar Merah, Vol.3, No.1, (Juni 2020), p.288.

mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasikan secara memadai pada warga masyarakat.⁸ Sehingga agar ketentuan mengenai aplikasi *E-Court* berjalan dengan baik, hal tersebut dilaksanakan secara bertahap, mulai dari PERMA No 3 Tahun 2018 diubah dengan PERMA No 1 Tahun 2019 dan diubah lagi dengan PERMA No 7 Tahun 2022. Caranya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau memulai mengaplikasikan sistem digital pada ruang lingkup peradilan dan pihak pengadilan memberikan arahan kepada pencari keadilan untuk mendaftarkan perkaranya secara *online*.

Pihak Pengadilan mulai melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan *E-Court* tidak mengharuskan melalui konvensional seperti diadakannya sosialisasi hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa yang sedang melakukan KKN.⁹ Melainkan dapat dilaksanakan melalui *online*, seperti sosialisasi secara zoom bagi advokat untuk menyelesaikan perkara melalui *E-Court*¹⁰, memberikan info dan penjelasan melalui berbagai media sosial Pengadilan Negeri¹¹, dan/atau mengunggah beberapa konten *podcasting* dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kalangan masyarakat mengenai *E-Court*¹².

Pertama, sosialisasi yang dilakukan oleh Mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip hak hukum, litigasi perdata melalui *E-Court* dan E-Litigasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi hukum.

⁸ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, p.137.

⁹ Sultan Rafi Nanda Besari dkk, *Peran Mahasiswa dalam Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sebagai Sarana Sosialisasi Hukum di Masyarakat*, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.3, No.1, (Juli, 2024), diakses dari <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2140>, diakses pada 15 September 2024, jam 20.47 WIB

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, *Pengadilan Negeri Singaraja Mengundang Advokat di Wilayah Singaraja dalam Rangka Sosialisasi e-Court*, diakses dari <https://www.pn-singaraja.go.id/berita/pengadilan-negeri-singaraja-mengundang-advokat-di-wilayah-singaraja-dalam-rangka-sosialisasi-e-court>, diakses pada 15 September 2024, jam 22.11 WIB.

¹¹ Akun Youtube Pengadilan Agama Purwakarta, *Panduan Aplikasi E-Court Pengguna Lain (Non Advokat)*, di akses dari <https://www.youtube.com/watch?v=dOB8SyBxks&pp=ygUTZWVvdXJ0IG5vbiBwZW5nZ3VuYQ%3D%3D>, diakses pada 15 September 2024, jam 23.40 WIB

¹² Akun Youtube Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *E-Court Perma 7/2022 : Peradilan Elektronik, Panggilan Surat Tercatat, Sidang Hybrid, Upaya Hukum*, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=AhAFmMy95WM>, diakses pada 16 September 2024, jam 05.45 WIB.

Kedua, Pengadilan Negeri Singaraja mengadakan pertemuan Advokat di Daerah Singaraja yang bertujuan untuk sosialisasi mengenai sistem *E-Court* dengan cara menyampaikan wacana tentang *E-Court*, yang kemudian disertai dengan presentasi video yang menggambarkan proses Gugatan Sederhana dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ketiga, informasi yang disebarakan melalui kanal youtube Pengadilan. Keempat, *Podcasting* melalui channel podium (Podcast Dirjen Badilum) membahas tentang *E-Court* PERMA Nomor 7 tahun 2022 dengan narasumber Bapak Mustamin, S.H., M.H. yang merupakan Hakim Yustisial pada Dirjen Badilum MA RI.

E-Court merupakan suatu instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan dalam pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-skum*), pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-summons*) dan persidangan secara *online* (*e-litigation*).¹³ Mengenai bentuk-bentuk pelayanan dalam *E-Court* dijelaskan dalam SK MA No:363/KMA/SK/XJJ/2022. *E-filing/e-register* adalah aplikasi pencatatan perkara secara elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aplikasi SIPP. *E-SKUM* adalah Surat Kuasa Untuk Membayar yang berisi taksiran panjar biaya perkara yang dihasilkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*. *E-payment* atau e-Kuangan adalah aplikasi pencatatan biaya perkara secara elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aplikasi SIPP. *E-Summons* merupakan Panggilan Elektronik secara otomatis oleh aplikasi *E-Court* dan dikirimkan secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak. Berdasarkan SK MA No:363 /KMA/SK/XJJ/2022, terdapat 2 pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.

a. Pengguna Terdaftar

Pengguna terdaftar dalam *E-Court* adalah pemangku kepentingan yang memiliki akses ke sistem *E-Court* dengan cara pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu dan perlu diverifikasi, lalu email yang terdaftar tersebut dapat digunakan untuk mendaftarkan kasus hukum secara digital tanpa batas. Pihak-pihak pengguna terdaftar: Advokat, Kurator, dan Pengurus.

¹³ Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, p.9-10.

b. Pengguna Lain

Pengguna lain adalah pengguna lain yang dapat memiliki akses *E-Court*, meliputi masyarakat umum, badan usaha, atau instansi lainnya. Untuk mendapatkan akun tersebut, pengguna lain datang langsung ke meja *E-court*, Meja *E-Court* adalah meja pelayanan *E-Court* pada pengadilan tingkat pertama yang merupakan satu kesatuan dengan PTSP. Akun pengguna lain ini hanya berlaku untuk satu perkara

PTSP adalah singkatan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berarti “Pelayanan administrasi peradilan secara integrasi dalam kata satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.¹⁴ Demikian pula Meja *E-Court* pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2019 harus menyatu dengan PTSP, karena ia merupakan bagian dari PTSP yang didalamnya tersedia meja *E-Court*.¹⁵

Sudah banyak Pengadilan Umum yang sudah menerapkan pendaftaran melalui *E-Court* dan pemanggilannya melalui email dan whatsapp yang terdaftar pada *E-Court*. Berdasarkan informasi mengenai peta *E-Court*, bahwa layanan *E-Court* sudah aktif sebanyak 382 Pengadilan Umum dan keterangan mengenai perkara yang terdaftar, perkara yang berhasil dikeluarkan nomor perkaranya, perkara gugatan sederhana, perkara permohonan, dan perkara E-litigasi di pengadilan umum di Indonesia dapat diakses oleh masyarakat umum.¹⁶

2. Pelaksanaan E-Litigasi

E-Litigasi merupakan fitur yang disediakan di dalam *E-Court* atau biasa disebut juga dengan persidangan dilakukan secara elektronik. Tahapan persidangan elektronik dapat diakses setelah pengguna terdaftar mempunyai akun serta perkaranya sudah teregister dan pengguna lain yang sudah membuat akun untuk perkara yang sudah teregister.

¹⁴ Tarsi, *Pelayanan Publik Excellent Berbasis Internasional Standardization Organization Akreditasi dan Zona Integritas*, Bildung, Yogyakarta, 2022, p.195.

¹⁵ Tarsi, *Ibid*, p.195.

¹⁶ E-Court Mahkamah Agung RI, *Peta E-Court Peradilan Umum di Indonesia*, diakses dari https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum, diakses pada 17 September 2024, jam 01.37 WIB.

Pelaksanaan E-Litigasi tetap menggunakan aturan yang diatur dalam hukum acara perdata, hanya saja ditransformasikan secara elektronik, dengan adanya pelaksanaan E-litigasi yang diterapkan oleh para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, tetap akan menyampaikan gugatan dan/atau permohonan, eksepsi dan jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*. Namun untuk dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik perlu adanya persetujuan dengan Tergugat, dalam hal ini pada pertemuan sidang pertama, Majelis Hakim akan meminta persetujuan kepada Tergugat, hal ini diatur dan dijelaskan dalam SK MA No:363/KMA/SK/XJJ/2022 mengenai persidangan awal.¹⁷ Jika Tergugat menyetujui persidangan secara elektronik, maka Tergugat datang ke meja *E-Court* dan membuat akun, lalu setelah mendapatkan akun *E-Court*, Tergugat melaporkan ke sistem informasi dengan mendaftarkan alamat email Tergugat pada perkara yang sedang berjalan, berbeda jika Tergugat memakai kuasa hukum, maka kuasa hukum Tergugat hanya melaporkan dan mendaftarkan alamat email *E-Court* sebagai Tergugat untuk perkara yang sedang berjalan. Pelaksanaan E-Litigasi ini Penggugat dan Tergugat hanya mengunggah dokumen sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim dan telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat.

Dalam hal pembuktian, Keputusan Ketua MA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 mengatur bahwa bukti yang sudah diunggah wajib diperlihatkan di depan persidangan untuk dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah dalam SIP, Fotokopi bukti surat bermaterai/telah dinazegel tetap harus diserahkan kepada Majelis Hakim. Mengapa demikian, karena pembuktian merupakan kunci utama hakim dalam memutus perkara. Sehingga hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian. Kunci ditolaknya atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakan berdasarkan dukungan fakta-fakta.¹⁸

¹⁷ Indonesia, *Keputusan Mahkamah Agung Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik*, SK MA No:363/KMA/SK/XJJ/2022, p.16.

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.570-571.

Pelaksanaan pada tahap pembuktian di dilakukan di persidangan tidak boleh secara *online* karena bukti penggugat maupun tergugat harus secara nyata harus diperlihatkan dan sanksi di sumpah secara langsung. Sehingga dengan adanya E-Court, proses pengaduan perkara dan persidangan dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke pengadilan, akan tetapi saat proses pembuktian tidak bisa dilakukan secara online harus dilakukan secara langsung karena bukti penggugat maupun tergugat harus diperlihatkan secara nyata.¹⁹ Artinya persidangan elektronik tidak menutup kemungkinan para pihak yang bersengketa benar-benar sama sekali tidak menghadiri persidangan, alasan mengapa SK MA No:363 /KMA/SK/XJJ/2022 mengatur bahwa bukti yang sudah di unggah tetap harus diserahkan kepada Majelis Hakim, hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian dalam acara hukum perdata bahwa kebenaran diwujudkan berdasarkan bukti, sehingga diperlukan untuk mencocokkan bukti yang sudah diunggah dengan bukti fisik asli dan/atau bukti fotokopi yang sudah di nazege.

Sudah dibahas sebelumnya bahwa dengan adanya pelaksanaan *E-Court* dan E-litigasi ini adalah wujud dari transformasi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menangani setiap perkara. Adanya asas itu dimaksudkan agar para pihak yang bersengketa memperoleh kemudahan serta keadilan dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Asas cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Sedangkan asas sederhana memiliki tujuan agar dalam proses persidangan tidak berbelit belit dan mudah diselesaikan sehingga penerapan asas cepat dapat terlaksana. Mengenai biaya ringan setiap beracara di pengadilan pasti memerlukan biaya.²⁰

Berdasarkan hal tersebut perlu diteliti dan dianalisis sejauh mana implementasi *E-Court* dalam mewujudkan efisiensi sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Merujuk pada asas cepat dan sederhana, Pertama,

¹⁹ Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru, *Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang*, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, Vol.2, No.2, (November 2020), p.66.

²⁰ Theo Yusuf dan Hermansyah, *Akuntabilitas Mahkamah Agung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, p.165-166.

secara administratif melalui *E-Court* jauh lebih cepat dan sederhana, bagi Pengguna Terdaftar dapat mendaftarkan perkara melalui *online* tanpa harus datang ke PTSP Pengadilan terkait hingga diberitahukan jadwal sidang pertama melalui alamat elektronik para pihak. Namun berbeda bagi Pengguna Lain, mereka harus datang ke PTSP Pengadilan terkait untuk membuat akun *E-Court* terlebih dahulu, lalu selanjutnya Pengguna Lain dapat melaksanakan administratif pendaftaran perkara melalui *E-Court* hingga dipanggilnya sidang pertama melalui alamat elektronik para pihak.

Kedua, bahwa pelaksanaan perkara secara E-Litigasi maupun secara konvensional dalam hal waktu, masih terhitung hampir sama yaitu dapat menghabiskan waktu kurang lebih 6 (enam) bulan, hal ini dapat dilihat melalui SIPP sesuai dengan Pengadilan wilayah yang terkait²¹, dalam web tersebut menyediakan fitur jadwal sidang yang dapat diakses oleh khalayak umum. Contoh pertama pada pelaksanaan perkara melalui E-litigasi dapat dilihat di Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tgl pelaksanaan sidang tersebut dimulai pada tanggal 11 Oktober 2023 hingga diunggah amar putusannya oleh Majelis Hakim melalui *E-court* pada tanggal 20 Maret 2024 sehingga lamanya pelaksanaan perkara tersebut dapat diselesaikan selama **161 hari/ kurang lebih 5 (lima) bulan**. Contoh kedua pada pelaksanaan perkara melalui E-Litigasi dapat dilihat di Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Blb pelaksanaan sidang tersebut dimulai pada tanggal 29 Januari 2024 hingga diunggah amar putusannya oleh Majelis Hakim melalui *E-Court* pada tanggal 02 September 2024 sehingga lamanya pelaksanaan perkara tersebut dalam diselesaikan selama **217 hari/ kurang lebih 7 (tujuh) bulan**. Contoh ketiga pada pelaksanaan perkara melalui E-Litigasi dapat dilihat di Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tng pelaksanaan sidang tersebut dimulai pada tanggal 29 Januari 2024 hingga diunggah amar putusannya oleh Majelis Hakim melalui *E-Court* pada tanggal 19 Juni 2024 sehingga lamanya pelaksanaan perkara tersebut dalam diselesaikan selama **142 hari/ kurang lebih 4 (empat) bulan**.

²¹ Contoh web pada SIPP Pengadilan Negeri Tegal, dapat diakses melalui https://sipp.pn-tegal.go.id/index.php/detil_perkara.

Berikut selanjutnya adalah beberapa contoh pelaksanaan perkara secara konvensional. Pertama, putusan pengadilan negeri Bale Bandung Nomor 38/PDT.G/2013/PN.TGL pelaksanaan sidang tersebut dimulai pada tanggal 12 November 2013 hingga dibacakan putusannya oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Juni 2014 sehingga lamanya pelaksanaan perkara tersebut dalam diselesaikan selama **210 hari/ 7 (tujuh) bulan**. Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Tng pelaksanaan sidang tersebut dimulai pada tanggal 22 februari 2024 hingga dibacakan putusannya oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 juli 2024 sehingga lamanya pelaksanaan perkara tersebut dalam diselesaikan selama **154 hari/ kurang lebih 5 (lima) bulan**. Ketiga, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 981/Pdt.G/2021/PN Tng pelaksanaan sidang tersebut dimulai pada tanggal 29 September 2021 hingga dibacakan putusannya oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 juni 2022 sehingga lamanya pelaksanaan perkara tersebut dalam diselesaikan selama **254 hari/ kurang lebih 8 (delapan) bulan**.

Walaupun terkesan lama pelaksanaannya pada perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Blb hingga kurang lebih 7 bulan dikarenakan adanya pemeriksaan setempat dan pemeriksaan saksi hingga 4 kali yang dilakukan persidangan secara *offline/daring*. Namun dalam penyerahan Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Daftar Bukti, dan Kesimpulan, para pihak cukup hanya mengunggah dokumen tersebut melalui *E-Court* tanpa harus membuat *hardcopy* hingga beberapa salinan, lalu para pihak juga tidak perlu datang ke pengadilan selain hanya menunjukan bukti serta pemeriksaan saksi. Selanjutnya dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Blb, bahwa pembacaan putusan diberitahukan melalui *E-Court*, sehingga para pihak tidak perlu lagi datang ke pengadilan sambil menunggu antrian hanya untuk pembacaan putusan, apalagi terkadang pembacaan putusan belum bisa dibacakan karena Majelis Hakim belum siap membacakan Putusannya, sehingga dengan begitu hal tersebut lebih efisien dan tidak menguras energi para pihak hanya untuk menunggu pembacaan putusan di pengadilan, karena cukup membuka aplikasi *E-Court* sesuai tanggal yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pembacaan putusannya. Adapun hal itu berbeda dengan perkara Nomor 981/Pdt.G/2021/PN Tng, persidangan yang diselesaikan kurang lebih selama 8 (delapan) bulan ini terjadi karena beberapa faktor:

Pemeriksaan saksi yang sudah dijadwalkan, namun terkendala karena saksi tidak hadir maupun Majelis Hakim tidak hadir karena sedang melakukan isoman sehingga Pembacaan Putusan yang ditunda hingga 2 (dua) kali. Hal tersebut membuktikan bahwa para pihak dalam perkara nomor 981/Pdt.G/2021/PN Tng datang ke pengadilan hingga 22 (dua puluh dua) kali, mulai dari menunjukan akte pendirian asli, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Daftar Bukti, Pemeriksaan Saksi, Kesimpulan, hingga dibacakannya putusan.

Contoh perkara di atas berasal dari perkara Pengadilan Negeri Tegal, Pengadilan Negeri Tangerang, dan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dapat diakses melalui web SIPP berdasarkan Pengadilan terkait. Bahwa pelaksanaan persidangan baik secara E-Litigasi maupun konvensional sama-sama menghabiskan waktu yang kurang lebih hampir sama, namun jika dilihat lebih jelas lagi, mengenai jadwal persidangan yang dijabarkan dalam SIPP, persidangan E-Litigasi lebih efisien dibandingkan dengan persidangan secara konvensional.

Selanjutnya mengenai penerapan asas biaya ringan, bahwa tetap para pihak pencari keadilan harus membayar panjar untuk mendaftarkan perkaranya. Namun dengan adanya pendaftaran *online*, para pencari keadilan tidak perlu mengeluarkan ongkos pulang pergi ke pengadilan hanya untuk mendaftarkan perkara, apalagi jika terdapat berkas yang kurang sehingga perlu bulak-balik beberapa kali ke pengadilan hanya karena kekurangan berkas. Tak hanya itu, jika Tergugat setuju dilaksanakan persidangan secara E-Litigasi, maka para pihak tidak perlu menyalin banyak dokumen eksepsi dan jawaban, replik, duplik, daftar bukti, kesimpulan, karena berkas tersebut hanya di unggah saja melalui aplikasi *E-Court* tanpa perlu para pihak mengeluarkan uang hanya untuk mencetak *hardcopy* dokumen tersebut.

Sehingga efisien yang dimaksud dengan adanya E-Litigasi dalam *E-Court* adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftarannya lebih mudah dan sederhana;
- b. Para pihak tidak terlalu banyak mengeluarkan ongkos banyak;
- c. Jadwal persidangan lebih jelas dan dapat diakses oleh para pihak yang berperkara;

- d. Mengurangi penggunaan kertas, karena sudah *paperless system*, walaupun saat pembuktian tetap ada bukti fisik yang harus diberikan sehingga harus menggunakan kertas;
- e. Walaupun Para Pihak tetap harus mengajukan bukti secara langsung, dalam pemeriksaan saksi ataupun ahli dapat dilaksanakan melalui aplikasi penggunaan jarak jauh sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa; dan
- f. Para Pihak tidak perlu datang ke Pengadilan hanya untuk menunggu putusan hakim, karena hasil putusan pengadilan dapat diakses melalui E-Court.

C. PENUTUP

1. Untuk meningkatkan peran masyarakat sebagai pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain pada aplikasi *E-Court* agar berjalan efektif, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan pengadilan antara lain adalah mensosialisasikan pelaksanaan *E-Court* sesuai dengan PERMA No 7 Tahun 2022 dan Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan sesuai dengan SK MA No:363 /KMA/SK/XJJ/2022 agar peran masyarakat sebagai pengguna *E-Court* dapat meningkat dan sistem peradilan elektronik dapat berjalan lebih efektif sesuai tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
2. Pelaksanaan *E-Court* dan E-Litigasi dalam menyederhanakan proses litigasi di ruang lingkup peradilan perdata berupa: (1) penyederhanaan administrasi; (2) Pelaksanaan E-Litigasi yang disepakati oleh Para Pihak membuat para pihak tidak mengeluarkan ongkos lebih besar dan tidak harus menggunakan banyak kertas, kecuali dalam persidangan pembuktian; (3) Jadwal persidangan lebih jelas dan dapat diakses oleh para pihak yang berperkara sehingga tidak perlu menunggu majelis hakim dan pihak lawan lagi untuk memulai persidangan dan menyebabkan sidang ditunda hanya karena tidak hadirnya Majelis Hakim dan/atau pihak lawan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad Ali & Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup).
- Harahap, Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyiataan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mahkamah Agung RI. 2019. *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*. (Jakarta: Mahkamah Agung).
- Mandagi, Marthinu. 2023. *E-Government dalam Konteks Pelayanan Publik*. (Jawa Tengah: Lakeisha).
- Rohayatin, Titin. 2022. *Desain dan Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Pelanggan*. (Yogyakarta: Deepublis)
- Syarif, Elza. 2020. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Tarsi. 2022. *Pelayanan Publik Excellent Berbasis Internasional Standardization Organization Akreditasi dan Zona Integritas*. (Yogyakarta: Bildung).
- Yusuf, Theo dan Hermansyah. 2016. *Akuntabilitas Mahkamah Agung*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Zamzam, Fakhry dan Tien Yustini. 2021. *Iklim Organisasi Era Digital (Konseptual & Operasionalisasi)*. (Yogyakarta: Deepublish).

Publikasi

- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru. *Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang*. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan. Vol.2. No. 2. (November 2020).
- Besari, Sultan Rafi Nanda, dkk. *Peran Mahasiswa dalam Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sebagai Sarana Sosialisasi Hukum di Masyarakat*. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.3. No.1. (Juli 2024).
- Helmi, M. Sanusi, dkk. *Perspektif Advokat Kota Banjarmasin terhadap Efektivitas Persidangan melalui Media Elektronik (E-Court)*. Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ). Vol.2. No.2. (Mei-Agustus 2024).
- J., Desi Indah, dkk. *Urgensi Pembentukan E-Court sebagai Wujud Peradilan yang Berkembang*. Jurnal: Lontar Merah. Vol.3. No.1. (Juni 2020).
- Warasi, Noverianto Gori, dkk. *Analisis Pemanfaatan Teknologi e-Court dalam Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli*. Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen. Vol.1. No.3. (Agustus 2024).

Website

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI VI Daring. *Pengertian Digital*. diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/digital>. diakses pada 23 September 2024.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. *E-Court Perma 7/2022 : Peradilan Elektronik, Panggilan Surat Tercatat, Sidang Hybrid, Upaya Hukum*. diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=AhAFmMy95WM>. diakses pada 16 September 2024.

E-Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System. *Peta E-Court Peradilan Umum di Indonesia*. diakses dari https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum. diakses pada 17 September 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. *Pengadilan Negeri Singaraja Mengundang Advokat di Wilayah Singaraja Dalam Rangka Sosialisasi e-Court*. diakses dari <https://www.pn-singaraja.go.id/berita/pengadilan-negeri-singaraja-mengundang-advokat-di-wilayah-singaraja-dalam-rangka-sosialisasi-e-court>. diakses pada 15 September 2024.

Pengadilan Agama Purwakarta. *Panduan Aplikasi E-Court Pengguna Lain (Non Advokat)*. diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=dOB8SyBxkas&pp=ygUTZWNVdXJOIG5vbiBwZW5nZ3VuYQ%3D%3D>. diakses pada 15 September 2024.

SIPP Pengadilan Negeri Tegal. diakses dari https://sipp.pn-tegal.go.id/index.php/detil_perkara. diakses pada 23 September 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.